

## PROSES AGENDA SETTING KEBIJAKAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN MENTAWAI

Aisyah Fadila Sulthani  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas  
[aisyahfadilasulthani@gmail.com](mailto:aisyahfadilasulthani@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research is motivated by the decision of the Constitutional Court Number 35 / PPU-X / 2012 which states that Customary Forest is no longer a forest in the territory of the country but a forest that is part of the rights of the Customary Law Community. In Mentawai Islands Regency, almost 90% of the area is forested areas, 26,000 hectares will be converted into Customary Forests. In its determination, the community was assisted by the Foundation of Citra Mandiri Mentawai or Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) and the Alliance of Mentawai Indigenous Community or Aliansi Masyarakat Adat Mentawai (AMAN) in realizing the rights of indigenous peoples. This study aims to describe how the process of setting agenda of customary forest policy in Mentawai Islands Regency. The method used in this study is qualitative descriptive. Data collection techniques in this study are interviews, and literature studies using various literature such as books, scientific works, news, and other reading sources relating to research. The results of the study showed that the problem was felt by the Mentawai community since they could not cultivate the forest themselves. After the Constitutional Court's decision No. 35 / PPU-X / 2012, the community assisted by NGOs and the local government drafted a regional regulation related to the recognition of indigenous community, which is one of the requirements to establish customary forests. The Regional Representative Council or DPRD is the only hope of the indigenous community to gain freedom that had not been obtained for several years before the Constitutional Court's decision No. 35 / PPU-X / 2012 was issued. But in the process, the DPRD has not yet stipulated a regional regulation on the recognition of customary law communities since it was submitted in 2015 until now in 2017. It is unfortunate that the DPRD of Mentawai Islands Regency has been slow to respond to demands from NGOs and the community so that discussion of the Draft Law on the Protection of Indigenous Community pending.*

**Keywords:** *Setting Agenda, Customary Forest, Mentawai Islands Regency*

### ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 yang menyebutkan bahwa Hutan Adat bukan lagi merupakan hutan yang berada di wilayah negara tetapi hutan yang menjadi bagian dari hak Masyarakat Hukum Adat. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, hampir 90% wilayahnya merupakan kawasan hutan, 26.000 hektar akan dijadikan Hutan Adat. Dalam penetapannya, masyarakat dibantu oleh Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dan Aliansi Masyarakat Adat Mentawai (AMAN) dalam mewujudkan hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses agenda setting kebijakan hutan adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi kepustakaan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, berita, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dirasakan masyarakat mentawai sejak mereka tidak dapat mengolah hutan sendiri. Setelah keluarnya putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 masyarakat bersama LSM dan pemerintah daerah membuat rancangan peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat hukum adat yang merupakan salah satu persyaratan

untuk mengukuhkan hutan adat. DPRD lah satu-satunya harapan masyarakat adat untuk mendapatkan kebebasan yang tidak diperoleh sejak beberapa tahun lamanya sebelum dikeluarkan putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012. Tapi dalam prosesnya, DPRD sampai sekarang belum menetapkan Ranperda pengakuan masyarakat hukum adat sejak diajukan tahun 2015 lalu sampai sekarang tahun 2017. Sangat disayangkan DPRD Kabupaten Mentawai lamban merespon tuntutan dari LSM dan masyarakat sehingga pembahasan Ranperda Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPHMA) tertunda.

**Kata Kunci: Agenda Setting, Hutan Adat, Kabupaten Kepulauan Mentawai**

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan hutan adat merupakan kebijakan yang menyatakan hak masyarakat adat terhadap hutan adat. Hutan Adat di Mentawai selama ini berada dibawah penguasaan negara hal ini dibuktikan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 angka 6 disebutkan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pemerintah pusat juga mengeluarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 407/Kpts-II/93 menetapkan Taman Nasional Siberut seluas 190.500 ha dari 403.300 luas Pulau Siberut, sebelum kehadiran taman nasional pemerintah telah memberikan izin konsesi eksploitasi hutan di Mentawai kepada beberapa perusahaan. Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut memberikan konsekuensi dengan mengakibatkan masyarakat hukum adat seluruh Indonesia termasuk Mentawai kehilangan hak atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya.

Hutan Adat sangat berarti bagi masyarakat hukum adat Mentawai. Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mentawai. Bagi masyarakat hukum adat hutan yang ada di Mentawai merupakan milik mereka. mereka tidak mengakui kepemilikan dari negara, selain itu sebagian besar aktivitas masyarakat Mentawai umumnya sangat erat kaitannya dengan hutan, karena merupakan penyambung hidup dan juga menyediakan berbagai tanaman obat, dalam kepercayaan tradisional Mentawai hutan juga tempat tinggal roh-roh leluhur

yang turut menjaga segala jenis tumbuh-tumbuhan obat yang sangat berguna bagi hidup manusia.

Hasil eksplorasi awal penulis, masing-masing suku di Mentawai menguasai dan memiliki tanah tertentu yang merupakan bagian dari suku mereka, sehingga hutan adat yang ada di Mentawai merupakan milik masyarakat hukum adat. Apabila di kaitkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sangat bertentangan bahwa, pemerintah mengakui bahwa hutan adat miliknya dan masyarakat hukum adat juga mengakui bahwa hutan itu milik mereka dengan sejarah yang sudah ada. Dalam mengatasi hal ini keluarlah putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memerhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup> Dengan adanya putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 mengembalikan kembali hak masyarakat hukum adat terhadap hutan mereka. Momentum ini tentu saja dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melindungi masyarakat hukum adatnya dengan memberikan alternatif solusi untuk melindungi masyarakat hukum adat dengan membuat peraturan daerah tentang lembaga adat. Pemerintah daerah juga mengajak Yayasan Citra Mandiri Mentawai

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Amar Putusan

untuk mendiskusikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan hutan adat pada masyarakat hukum adat di Mentawai sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada kutipan wawancara berikut:

“...bappeda berencana membuat perda tentang lembaga adat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat Mentawai. Pada saat itu pemerintah juga mengajak Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) untuk mendiskusikan terkait dengan perda lembaga adat, disana terjadi perubahan bahwa YCMM memberikan masukan membentuk perda pengakuan. Lalu pemerintah daerah melakukan kontrak dengan YCMM dalam pembuatan draft ranperdanya. Pada saat itu YCMM juga mendukung pemerintah dalam hal melindungi masyarakat hukum adat. Tahun 2015 Ranperda diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada 3 September 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemerintah mengakui bahwa hutan adat miliknya dan masyarakat hukum adat juga mengakui bahwa hutan itu milik mereka dengan sejarah yang sudah ada, maka masyarakat hukum adat dan juga pemerintah daerah mendiskusikan alternatif solusi tersebut dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Dan alternatif solusi yang ada adalah dengan membuat Ranperda lembaga adat atau Ranperda pengakuan masyarakat hukum adat. Alternatif yang dipilih adalah dengan membuat Ranperda pengakuan masyarakat hukum adat dan berkontrak dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai dalam pembuatan draft ranperda. Pada tahun 2015 ranperda diajukan oleh eksekutif kepada legislatif dan dilakukan pembahasan. Berdasarkan fenomena

diatas peneliti ingin melihat bagaimana Proses *Agenda Setting* Kebijakan Hutan Adat di Kabupaten Mentawai. Tujuan penelitian ini antara lain adalah mendeskripsikan bagaimana Proses *Agenda Setting* Kebijakan Hutan Adat di Kabupaten Mentawai.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dan Desain Penelitian tentang Proses *Agenda Setting* Kebijakan Hutan Adat Di Kabupaten Mentawai adalah merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji atau menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono:2009). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah(Moleong:2013).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

### **a. Wawancara**

Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden atau informan, informan yang dipilih adalah anggota DPRD Mentawai, masyarakat, Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM).

### **b. Studi Kepustakaan**

Peneliti melengkapi data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, Berita dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

Teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan didalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan yang dipilih berdasarkan karakteristik, maksud dan tujuan penelitian (Sugiyono:2009). Adapun cara yang akan peneliti lakukan adalah dengan membuat daftar narasumber/ informan yang akan peneliti wawancarai terutama orang-orang yang peneliti anggap ahli dan mampu dalam menjawab objek penelitian.

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian(Arikunto:2006). Unit analisis dalam sebuah penelitian sangat berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain, objek yang diteliti ditentukan kriterianya agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang ada. Unit analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah kelompok, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam Proses *Agenda Setting* Hutan Adat di Kabupaten Mentawai terdiri dari pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dewan Perwakilan Daerah Mentawai (DPRD) Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCOMM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono:2009), yaitu

a) *Data Reduction/* Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak dan kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

b) *Data Display/* Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti memaparkan kumpulan informasi yang ada, yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk teks yang bersifat naratif, tabel, grafik, dan lain-lain. Dengan penyajian data, maka

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

c) *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan yang kredibel.

Teknik Keabsahan Data dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bentuk triangulasi data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan untuk teknik pemilihan informan triangulasi, peneliti menggunakan teknik pemilihan dengan cara *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan karakteristik, maksud dan tujuan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Alur proses agenda setting menurut John W.Kingdon (Santoso:2010) sebagai berikut :

1. *Problem Stream* (Aliran Masalah)

Pada pembahasan ini adalah tahap pengidentifikasian masalah, dimana isu-isu terkait masalah hutan adat di Kabupaten Mentawai. Permasalahan hutan adat di Mentawai dimulai dari dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah pusat yang tidak memihak kepada masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia termasuk Mentawai. Kebijakan itu antara lain adalah *Pertama*, Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dimuat pada pasal 1 angka 6 disebutkan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Akibatnya, masyarakat hukum adat seluruh Indonesia termasuk Mentawai kehilangan hak atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupan mereka, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dari hutan yang merupakan sumber kehidupannya. *Kedua*, SK Mentri Kehutanan Nomor 407/Kpts-II/93 menetapkan Taman Nasional Siberut

seluas 190.500 ha dari 403.300 luas pulau Siberut. *Ketiga*, sebelum kehadiran taman nasional pemerintah telah memberikan izin konsesi eksploitasi hutan Mentawai kepada beberapa perusahaan. Untuk mengembalikan hak-hak masyarakat hukum adat keluarlah putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 yang mengungkapkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 membawa perubahan yang baik kepada masyarakat dengan mengakui kepemilikan hak masyarakat terhadap hutan adat. Hutan adat bagi masyarakat Mentawai sangat berharga sebab hutan merupakan pusaka yang harus dijaga oleh mereka, apabila pusaka di renggut oleh orang lain maka dapat dikatakan mentawai akan hilang. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat mentawai yaitu Mantan Kepala Desa Siberut Utara Desa Mongan Poula, Bapak Kornelius Mairang Siridetuk pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“...Hutan ini bagaimanapun secara turun temurun adalah hutan pusaka, kalau hutan ini hancur maka otomatis Mentawai akan hilang, artinya pusaka tidak ada lagi yaitu tempat dimana mereka mencari sejarah dimana ada pertemuan nenek moyang itu tidak ada lagi.” (Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Desa Siberut Utara Desa Mongan Poula, Bapak Kornelius Mairang Siridetuk pada tanggal 17 September 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hutan penting bagi masyarakat Mentawai. Hutan merupakan pusaka yang harus dijaga. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan hutan adat di Mentawai merupakan masalah yang besar perlu diatasi dan harus dicarikan solusinya. Melihat permasalahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat di mentawai pemerintah daerah menginginkan adanya suatu solusi dari permasalahan tersebut dengan melindungi masyarakat hukum adatnya. Cara pemerintah daerah tersebut adalah dengan membuat suatu perda lembaga adat sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan

Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani periode pada kutipan wawancara berikut:

“...berbagai permasalahan muncul akibat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang tidak memikirkan kepemilikan dari masyarakat hukum adat Mentawai. Kami pemerintah daerah menginginkan suatu perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta tradisi yang ada dengan membuat peraturan daerah. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada 3 September 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Mentawai mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat hukum adat dengan membuat suatu peraturan daerah. Tindakan tersebut merupakan bentuk upaya penyelesaian permasalahan hutan adat yang selama ini yang terjadi pada masyarakat hukum adat di Mentawai.

## 2. *Policies Stream* (Aliran Kebijakan)

Isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi dalam penetapan hutan adat di Kabupaten Mentawai membuat pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Citra Mandiri Mentawai dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mentawai ikut prihatin dari permasalahan hutan adat yang terjadi pada masyarakat hukum adat Mentawai. Pemerintah daerah memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dengan membuat suatu peraturan daerah. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bappeda) Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada kutipan wawancara berikut:

“...pada tahun 2013, kami akan menyusun ranperda lembaga adat saat itu saya mengajak yayasan citra mandiri untuk mendiskusikan terkait dengan ranperda ini. Lalu diberilah masukan untuk membuat ranperda pengakuan dan

perlindungan masyarakat hukum adat yang dimana lembaga adat juga merupakan bagian yang dilindungi. Setelah itu kami sepakat dan berkontrol dengan yayasan citra mandiri dalam pembuatan ranperda. Pada tahun 2015 ranperda diajukan ke DPRD untuk dibahas”(Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2011 s/d 2014 Ibu Prita Wardhani pada 3 September 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi yang dipilih untuk melindungi masyarakat hukum adat adalah dengan membuat peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. alternatif ini juga didukung oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bahwa dengan pemerintah daerah berinisiatif untuk membuat Ranperda perlindungan masyarakat hukum adat tentu ini menjadi satu langkah perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Mentawai seperti yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bapak Rapot Pardomuan pada kutipan wawancara Media Sosial WhatsApp sebagai berikut:

“....masyarakat perlu suatu perlindungan hak atas tanah dan hutan agar keberlangsungan hidup mereka tetap berjalan. Perlindungan terhadap masyarakat berarti kita juga ikut melindungi yang menjadi hak mereka dan juga tradisi yang ada didalamnya supaya tidak hilang” (Hasil wawancara dengan Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Daerah Kepulauan Mentawai, Bapak Rapot Pardomuan via Media Sosial WhatsApp pada tanggal 16 Januari 2018, 23 Januari 2018, 29 Januari 2018, 30 Januari 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melindungi masyarakat hukum adat pemerintah daerah berinisiatif membuat suatu Ranperda perlindungan masyarakat hukum adat. ini menjadi satu upaya perlindungan dan juga solusi yang bagus untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat di Mentawai.

### 3. *Politics Stream* (Aliran politik)

Alternatif solusi yang dipilih dalam menyelesaikan permasalahan hutan adat di mentawai adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Perda diajukan kepada DPRD pada tahun 2015. Dan dilakukan pembahasan oleh DPRD Seperti yang disampaikan oleh Ketua Baleg Kabupaten Mentawai, Bapak Juni Arman Samaloisa, seperti kutipan wawancara Media Sosial WhatsApp sebagai berikut:

“....Awal pengajuan Ranperda itu tahun 2015 pada pembicaraan tingkat pertama, DPRD mengembalikan ranperda itu ke pemma untuk diperbaiki. DPRD banyak mempertanyakan kelembagaan atau pemerintahan adat.”( Hasil wawancara dengan Ketua Ketua Baleg Kabupaten Mentawai, Bapak Juni Arman Samaloisa, Media Sosial WhatsApp pada tanggal 15 September 2017)

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ranperda sudah dilakukan pembahasan di tingkat DPRD hanya saja Ranperda tersebut dikembalikan lagi karena mempertanyakan kelembagaan atau pemerintahan adat. Dikembalikannya Ranperda berarti terdapat hal-hal yang perlu di masukkan kedalam ranper

### 4. *Policy Window/Coupling Juncture*

Pada kondisi ini para aktor kebijakan sudah melakukan perdebatan mengenai solusi-solusi seperti apa yang dapat memecahkan permasalahan atau isu-isu dalam penetapan hutan adat di Kabupaten Mentawai. Data yang peneliti harapkan dari adanya *policy window/coupling juncture* yaitu adanya dokumen atau analisis dari para aktor kebijakan mengenai hal-hal atau alternatif solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat dokumen tersebut berupa Ranperda telah di buat oleh Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Dokumen ini berdasarkan permasalahan yang dirasakan masyarakat dan ini menjadi solusi bagi masyarakat adat mentawai. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif

Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bapak Rifai Lubis pada kutipan wawancara sebagai berikut:

"...tahun 2014 Ranperda Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ( PPHMA) disusun dan tahun 2015 oleh eksekutif diberikan kepada DPRD. waktu itu draft diselesaikan Oktober/ November 2014 lalu di 2015 bulan mei mereka serahkan ke DPRD". (Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Bapak Rifai Lubis pada tanggal 24 April 2017)

Proses perjalanan hutan adat Mentawai sekarang ini sudah masuk kedalam agenda kebijakan karena sudah diajukan ke DPRD. Dimana tahun 2014 ranperda disusun dan tahun 2015 diajukan ke DPRD. Kenyatannya Ranperda sampai sekarang tahun 2017 belum kunjung ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Baleg Kabupaten Mentawai, Bapak Juni Arman Samaloisa, seperti kutipan wawancara Media Sosial WhatsApp sebagai berikut:

"....Awal pengajuan Ranperda itu tahun 2015 pada pembicaraan tingkat pertama, DPRD mengembalikan ranperda itu ke pemma untuk diperbaiki. Pada tahun 2017, Ranperda itu masuk di Balegda kembali dengan penekanan kelembagaan sehingga berjudul, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sekarang Ranperda tersebut sudah dalam proses pembahasan inti."(Hasil wawancara dengan Ketua Baleg Kabupaten Mentawai, Bapak Juni Arman Samaloisa, Media Sosial WhatsApp pada tanggal 15 September 2017)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ranperda sudah dalam pembahasan inti. Ranperda tersebut merupakan alternatif solusi terbaik untuk menyelamatkan masyarakat hukum adat yang hak kepemilikan hutannya belum diakui oleh pemerintah.

## PENUTUP

Keluarnya Putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 mengembalikan hak masyarakat hukum adat Mentawai terhadap kepemilikan hutan adat. Selama ini hak-hak masyarakat tidak diakui. Dan setelah pemerintah daerah berinisiatif untuk memecahkan masalah yang ada pada masyarakat hukum adat Mentawai terhadap kepemilikan terhadap hutan adat yaitu dengan membuat suatu Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tentu saja ini sangat di dukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Citra Mandiri Mentawai dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mentawai dimana Lembaga Swadaya Masyarakat ini memang sangat peduli dan prihatin terhadap masyarakat hukum adat dan mendukung rencana pemerintah daerah untuk membuat perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Pemerintah telah merancang Ranperda pengakuan masyarakat hukum adat yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan untuk mewujudkan penetapan hutan adat. Ranperda dibahas oleh DPRD dimana keputusan berada di tangan mereka. Pembahasan Ranperda belum ada titik terang sejak di ajukan tahun 2015 dan sekarang sudah tahun 2017. DPRD merupakan harapan bagi masyarakat Mentawai agar Ranperda pengakuan masyarakat hukum adat cepat di sahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Proses Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya
- Putusan Nomor 35/PUU-X/2012
- Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PolGov
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- SK Menteri Kehutanan Nomor 407/Kpts-II/93
- Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan